



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUPARMAN JASULI**, lahir di Bangkalan, tanggal 21 April 1980, Laki-laki, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dsn. Janglor I RT/RW 003/001, Desa Lajing, Kec. Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAINO, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum beralamat di Jl. Kepong Barat, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, email: [painosh123@gmail.com](mailto:painosh123@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Nomor: 6/SK/2025/PN Bkl, tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2025 dengan nomor register 11/Pdt.P/2025/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980 dari Ayah M. NALWI JASULI dan Ibu JUHAIRIYAH;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon membuat Paspor dengan nama **SUPARMAN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980 dan dikeluarkan

*Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Republik Indonesia Nomor 02471017 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;

- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama **SUPARMAN JASULI**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor 02471017 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **SUPARMAN JASULI**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor 02471017 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis **SUPARMAN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980 menjadi **SUPARMAN JASULI**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor 02471017 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis **SUPARMAN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980 menjadi **SUPARMAN JASULI**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;  
Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;  
Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;  
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
  1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3526052104800005 atas nama SUPARMAN JASULI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3562-LT-04052023-0133, atas nama SUPARMAN JASULI, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bangkalan, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, Nomor 3526050911100003, Nama Kepala Keluarga SUPARMAN JASULI, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor No. C 2471017, Atas nama nama SUPARMAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan No.450/160/433.305.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lajing 06 Kecamatan Arosbaya atas nama Suparman Jasuli, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SYAFI'I, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor akan tetapi terdapat kekuranganlengkapan penulisan nama pemohon;
- Bahwa didalam paspor, tertera nama Pemohon adalah Suparman yang seharusnya adalah Suparman Jasuli;
- Bahwa kekeliruan disadari ketika Pemohon hendak memperpanjang masa berlaku paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa petunjuk dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya adalah karena terdapat kekuranglengkapan identitas, harus melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus perpanjangan masa berlaku paspor adalah untuk melamar pekerjaan berlayar;
- Bahwa Pemohon lahir pada 21 April 1980, dari orang tua bernama M. Nalwi Jasuli dan Juhairiyah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asmaul Husna;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAUN HASAN, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor akan tetapi terdapat kekuranganlengkapan penulisan nama pemohon;
- Bahwa didalam paspor, tertera nama Pemohon adalah Suparman yang seharusnya adalah Suparman Jasuli;
- Bahwa kekeliruan disadari ketika Pemohon hendak memperpanjang masa berlaku paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa petunjuk dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya adalah karena terdapat kekuranglengkapan identitas, harus melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus perpanjangan masa berlaku paspor adalah untuk melamar pekerjaan berlayar;
- Bahwa Pemohon lahir pada 21 April 1980, dari orang tua bernama M. Nalwi Jasuli dan Juhairiyah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asmaul Husna;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan untuk memperbaiki kekuranglengkapan penulisan nama Pemohon pada Paspor No. C 2471017 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang tertera nama Suparman dilengkapi menjadi yang seharusnya tertera Suparman Jasuli;

*Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

- 1) Apakah benar Pemohon bernama Suparman Jasuli lahir di Bangkalan pada tanggal 21 April 1980?
- 2) Apakah benar Pemohon telah memiliki Paspor No. C 2471017 dan terdapat kekuranglengkapan penulisan nama pemohon pada paspor tersebut, yaitu tertera Suparman dari yang seharusnya tertera Suparman Jasuli?

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana adagium *ius curia novit/curia novit ius* yang terejawantahkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mana bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum:

- 1) Bahwa Pemohon memiliki nama lengkap Suparman Jasuli, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 April 1980, dari ayah bernama M. Nalwi Jasuli dan ibu bernama Juhairiyah;
- 2) Bahwa Pemohon adalah pemegang hak atas Paspor Republik Indonesia No. C 2471017 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, memuat identitas nama Suparman, tempat lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980;
- 3) Bahwa terdapat kesalahan identitas nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. C 2471017 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak, memuat nama Suparman dari yang seharusnya memuat nama Suparman Jasuli;

4) Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, suatu Paspor diterbitkan dengan merujuk pada identitas dasar yang termuat antara lain dalam dokumen administrasi kependudukan, yang dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan identitas Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan adalah bernama Suparman Jasuli lahir di Bangkalan pada tanggal 21 April 1980;

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perubahan atau pembetulan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor.

(*vide*: Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang bahwa meskipun kewenangan perubahan identitas

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam paspor biasa merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai demi terwujudnya kepastian hukum (tertib administrasi dalam penggunaan identitas yang tunggal), memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan data identitas diri paspor Pemohon (penetapan pengadilan mana meski secara normatif bukan sebagai salah satu syarat pengubahan data akan tetapi analog dengan salah satu fungsi akta sebagai *formalitas causa*-pelengkap/penyempurna perbuatan hukum), dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor 02471017 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis **SUPARMAN**, lahir di

*Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980 menjadi **SUPARMAN JASULI**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980;

- Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor 02471017 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis SUPARMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980 menjadi SUPARMAN JASULI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 April 1980;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Abdoel Rachman, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Sumpah .....	Rp 20.000,00
5. Meterai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 155.000,00
.....	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Bkl